

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERIKAN JAMINAN KEAMANAN PANGAN LEWAT PERIZINAN PANGAN SEGAR**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/mrzy27am>

**Isi berita:**

**Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL**– Pemkab Gunungkidul memberi jaminan keamanan pangan melalui pengaturan mekanisme perizinan pangan segar. Komoditas pangan tersebut akan diedarkan dalam kemasan eceran oleh pelaku usaha. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan ketentuan perizinan berusaha telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Kata Raharjo, Pemerintah memberi fasilitas khusus atau istimewa kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui kemudahan berusaha. Wujud kemudahan tersebut berupa pemberian izin di awal dengan pemenuhan persyaratan teknis setelah izin diterbitkan. Izin edar yang terbit dapat disebut juga sebagai sertifikat pembinaan atau label putih.

Kemudahan ini juga berlaku untuk perizinan bidang ketahanan pangan yaitu registrasi pangan segar oleh usaha mikro dan kecil atau registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan

Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK). DPP Gunungkidul telah menerbitkan sembilan izin edar PSAT-PDUK pada 2023. Izin edar yang terbit tersebut untuk komoditas beras dan kacang tanah. Beras tersebut memiliki tiga kategori, yaitu beras kelas mutu premium ada tiga izin, kelas mutu medium ada empat izin, dan beras merah satu izin.

“Tahun ini, kami dengan dukungan anggaran Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional memberi pendampingan dan pembinaan pengurusan label hijau,” kata Raharjo dihubungi, Selasa (8/10/2024). Raharjo menambahkan sejak awal tahun hingga Oktober 2024, DPP baru menerbitkan satu izin edar PSAT-PDUK.

Lebih jauh, DPP Gunungkidul juga menggelar Sosialisasi Keamanan Pangan Segar, Senin (7/10/2024). Sosialisasi itu dihadiri sembilan produsen beras di Gunungkidul mulai dari Semin, Semanu, Wonosari, Patuk dan Playen. DPP juga mengundang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY. DPKP DIY memberi materi mengenai persiapan peralihan sertifikat label putih menuju label hijau PSAT-PDUK dan penyusunan dokumen mutu Menuju label hijau registrasi PSAT-PDUK.

#### **Sumber Berita:**

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Pemkab Gunungkidul Berikan Jaminan Keamanan Pangan lewat Perizinan Pangan Segar, 08/10//2024.
2. radarjogja.jawapos.com, DPP Gunungkidul Terbitkan 10 Surat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, 08/10//2024.

#### **Catatan:**

- A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
  1. Pasal 1 angka 1; Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
  2. Pasal 1 angka 4; Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan

- yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Pasal 1 angka 14; Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
  4. Pasal 1 angka 18; Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
  5. Pasal 1 angka 23; Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
  6. Pasal 96 ayat (1); Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
  7. Pasal 96 ayat (2); Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.
  8. Pasal 97 ayat (1); Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
  9. Pasal 97 ayat (2); Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pasal 97 ayat (3); Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
    - a. nama produk;
    - b. daftar bahan yang digunakan;
    - c. berat bersih atau isi bersih;
    - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
    - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
    - f. tanggal dan kode produksi;
    - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
    - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan

- i. asal usul bahan Pangan tertentu.
11. Pasal 97 ayat (4); Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
12. Pasal 98 ayat (1); Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
13. Pasal 98 ayat (2); Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
14. Pasal 98 ayat (3); Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
15. Pasal 99; Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.
16. Pasal 100 ayat (1); Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
17. Pasal 100 ayat (2); Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.
18. Pasal 101 ayat (1); Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
19. Pasal 101 ayat (2); Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
20. Pasal 101 ayat (3); Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia.
21. Pasal 102 ayat (1); Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
22. Pasal 102 ayat (2); Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor.
23. Pasal 102 ayat (3); Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;

- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
24. Pasal 102 ayat (4); Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
25. Pasal 103; Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur:
- 1. Pasal 1 angka 1; Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  - 2. Pasal 1 angka 2; Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
  - 3. Pasal 1 angka 3; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
  - 4. Pasal 1 angka 11; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  - 5. Pasal 1 angka 13; Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
  - 6. Pasal 1 angka 14; Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
  - 7. Pasal 1 angka 18; Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - 8. Pasal 2; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
    - a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
    - d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - h. sanksi.
9. Pasal 3; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
  - b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 6 ayat (2); Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat, dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - o. pertahanan dan keamanan; dan
  - p. ketenagakerjaan.
11. Pasal 36 ayat (1); Perizinan Berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor:
- a. perkebunan;
  - b. tanaman pangan;
  - c. hortikultura;
  - d. peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. ketahanan pangan; dan
  - f. sarana pertanian.

12. Pasal 36 ayat (3); Perizinan Berusaha pada subsektor tanaman pangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
    - a. budi daya;
    - b. perbenihan;
    - c. pascapanen;
    - d. pengolahan;
    - e. jasa; dan
    - f. keterpaduan.
  13. Pasal 36 ayat (6); Perizinan Berusaha pada subsektor ketahanan pangan dan subsektor sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f tidak memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko.
- C. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan:
1. Pasal 1 angka 1; Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
  2. Pasal 1 angka 2; Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
  3. Pasal 1 angka 3; Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
  4. Pasal 1 angka 6; Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

5. Pasal 4 ayat (1); Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
6. Pasal 4 ayat (2); Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
  - b. tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
7. Pasal 6 ayat (1); Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan keamanan pangan.
8. Pasal 6 ayat (2); Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. cara budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP);
  - b. cara penanganan pasca panen yang baik (Good Handling Practices/GHP);
  - c. cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP);
  - d. cara distribusi yang baik (Good Distributing Practices/GDP); dan
  - e. cara ritel yang baik (Good Retailing Practices/GRP).
9. Pasal 6 ayat (3); Sistem jaminan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan manajemen keamanan pangan berdasarkan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
10. Pasal 7 ayat (1); Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan Mutu PSAT.
11. Pasal 9 ayat (1); PSAT yang akan diedarkan dapat menggunakan Kemasan.
12. Pasal 9 ayat (2); Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi PSAT.
13. Pasal 10 ayat (1); Pelaku Usaha dalam melakukan pengemasan, menggunakan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
14. Pasal 10 ayat (2); Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan.
15. Pasal 11 ayat (1); Label sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berisikan informasi yang benar dan jelas.
16. Pasal 11 ayat (2); Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pendaftaran;
  - b. nama produk;



- c. berat bersih atau isi bersih; dan
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan PSAT ke dalam wilayah Indonesia.
17. Pasal 12; Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
- D. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha:
- 1. Pasal 1 angka 1; Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  - 2. Pasal 1 angka 4; Perizinan Berusaha tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  - 3. Pasal 1 angka 5; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  - 4. Pasal 1 angka 6; Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
  - 5. Pasal 1 angka 7; Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - 6. Pasal 4 ayat (1); Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
  - 7. Pasal 4 ayat (2); Bupati mendelegasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.
  - 8. Pasal 5 ayat (1); Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - 9. Pasal 5 ayat (2); Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. rendah;
    - b. menengah rendah;
    - c. menengah tinggi; dan
    - d. tinggi.

10. Pasal 5 ayat (3); Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
  - a. Kelautan dan perikanan.
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pariwisata;
  - j. ketenagakerjaan; dan
  - k. energi dan Sumber Daya Mineral.
- E. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha:
  1. Pasal 1 angka 1; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
  2. Pasal 1 angka 2; Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  3. Pasal 1 angka 3; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
  4. Pasal 1 angka 5; Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  5. Pasal 1 angka 8; Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
  6. Pasal 1 angka 9; Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
  7. Pasal 1 angka 10; Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  8. Pasal 4; Setiap Pelaku Usaha dalam memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi:
    - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau

- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Pasal 5; Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. Persetujuan Lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
10. Pasal 6; Persyaratan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperuntukan bagi:
- a. Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK; dan
  - b. Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok non-UMK.